

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan diartikan sebagai ruang dimana baik makhluk maupun tak hidup berada dalam satu kesatuan dan saling berinteraksi baik secara fisik maupun nonfisik sehingga mempengaruhi kelangsungan kehidupan makhluk tersebut, khususnya manusia.¹

N. H. T Sihan mendefinisikan lingkungan hidup sebagai semua benda, daya dan kondisi yang terdapat dalam suatu tempat atau ruang tempat manusia atau makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi hidupnya. Dengan substansi yang sama namun dengan menggunakan kalimat yang berbeda, Emil Salim mengartikan lingkungan hidup sebagai segala, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi hal-hal yang hidup, termasuk kehidupan manusia.

Sifat lingkungan hidup ditentukan oleh bermacam-macam faktor yaitu:

1. Jenis dan jumlah tiap-tiap jenis unsure lingkungan hidup
2. Hubungan atau interaksi antara unsure dalam lingkungan hidup itu
3. Kelakuan atau kondisi unsure lingkungan hidup
4. Factor non materi, yaitu keadaan, suhu, cahaya, energi, dan kebisingan

Unsur-unsur tersebut di atas yang mempengaruhi sifat-sifat lingkungan hidup tidak merupakan unsur yang terlepas satu sama lain, dalam arti unsur-unsur itu mempunyai pola hubungan tertentu yang bersifat tetap dan teratur serta saling mempengaruhi.²

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No 32 Tahun 2009) merupakan Undang-undang yang secara umum mengatur tentang ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup nasional (general environmental law) disamping undang-undang lainnya tausektor (sectoral

¹ R.M. Gatot P. Soermatono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 17

² N. H. T Sihan, *Hukum Lingkungan dan ekologi Pembangunan*, Edisi kedua, Erlangga, Jakarta, hlm 4

environmental law) Berdasarkan sistematika peraturanperundang-undangan , UU No 32 Tahun 2009 merupakan pelaksanaan mandate dari konstitusi yang menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan penyelenggaraan perekonomian nasional yang berwawasan lingkunganhidup.

UU No 32 Tahun 2009 merupakan pengganti dari Undang-undang Sebelumnya, yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No.23 Tahun 1997) yang juga merupakan Undang-Undang Pengganti dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 4 Tahun 1982). Oleh karenanya, uu. No. 32 Tahun 2009 tidak hanya memuat ketentuan-ketentuan pokok tentang bagaimana mengelola lingkungan hidup, melainkan juga sebagai refleksi panjang pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.

Setidaknya Pada dasar pemikiran penting yang memahami lahirnya UU No. 32 Tahun 2009. Pertama Sebagai wujud tanggungjawab Negara dalam memenuhi hak-hak konstitusi dari warganegara terkait pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang sehat dan pelaksanaan perekonomian nasional yang berwawasan lingkungan hidup. Kedua sebagai wujud dari kesadaran tentang posisi strategis dari lingkungan hidup Indonesia yang berada di antara dua benua dan Samudera dengan Kekayaan alam yang tinggi nilainya sehingga merupakan asset negara yang harus dikelola secara bijaksan untuk generasi saat ini dan yang akan datang Ketiga, sebagai negara yang memiliki posisi strategis dan potensi kekayaan alam yang tinggi nilainya, tantangan yang dihadapi Indonesia juga sangat besar sebagai Negara yang rentan dengan berbagai persoalan lingkungan hidup Seperti perubahan Iklim, sanitasipunahnya keanekaragaman hayati, pencemaran dan perusakan lingkungan, dan sebagainya. Keempat, berdasarkan pemikiran diatas, Lingkungan Hidup harus didekati dengan suatu system pengelolaan yang dapat mendatangkan Kemanfaatan berdasarkan prinsip-prinsip kehati-hatian, demokrasi, desentralisasi, dan penghargaan terhadap kearifan local dan lingkungan tidak hanya itu, UU No. 32 Tahun 2009 juga menegaskan tentang saatnya lingkungan hidup tidak hanya didekati dengan pendekatan “pengelolaan yang berwawasan lingkungan saja, melainkan

juga mulai mengedepankan pendekatan “Perlindungan” , mengingat semakin menurunnya kualitas lingkungan hidup yang mengancam kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya akhir-akhi rini.³

Sebagai Undang-undang yang memiliki posisi penting dalam memastikan jaminan konstitusi tentang pemenuhan hak atas lingkungan hidup dan Pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup, banyak tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan Undang-undang No. 32 Tahun 2009, salah satunya adalah minimnya peraturan pelaksanaan Undang-undang No. 32 Tahun 2009. Hingga saat ini pemerintah baru mengesahkan satu dari dua puluh satu Peraturan Pemerintah (PP) yang dimandatkan oleh Undang-undang No. 32 Tahun 2009.

Di Wisata Bukit Pandang Desa Durensawit kecamatan Kayen, pengelolaan dan perlindungan, mengalami perubahan karena adanya tekanan kebutuhan hidup dan bertambahnya Jumlah penduduk, akan tetapi dalam Pemanfaatan harus sesuai dengan Undang-undang. Di desa Durensawit juga terdapat wisata alama yaitu Bukit Pandang yang lokasinya sebelah selatan perbatasan dengan desa Jimbaran Kayen Pati, wisata ini cukup terkenal khususnya warga kota Pati dan sekitarnya. Tetap ilokasinya berada dilemang tebing gunung yang keberadaannya sebagai Daerah resapan Air (DRS).

Berkaitan alam dan lingkungan hidup ini, Tuhan telah menciptakan alam semesta dengan segala isinya dalam susunan yang seimbang dan teratur. Allah telah berfirman dalam QS. Al-Hijr /15:19 :

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ

مَوْزُونٍ ﴿١٩﴾

Artinya :“Dan Kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung – gunung dan Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran.⁴

³Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 32 Tahun 2009, LN Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, TLN Nomor 5059, Konsideran.

⁴ Kementrian Agama R.I, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-qur'an; 1982), h. 392.

Alam semesta yang luas ini mempunyai artistik yang sangat tinggi yang secara garis besar dikelompokkan kedalam alam *macrocosmos* dan *microcosmos*. Macrocosmos termasuk segala makhluk dalam skala besar, seperti matahari dan segenap tata suryanya. Microcosmos termasuk mencakup benda – benda baik yang mati maupun yang hidup dalam skala kecil. yang termasuk di dalam alam microcosmos antara lain jasad repik dan juga struktur yang tak bisa di amati dengan mata kepala.⁵

Lingkungan Hidup sebagai karunia Allah SWT merupakan sistem dari ruangwaktu, materi, keanekaragaman, dan alam fikiran serta perilaku manusia dan seluruh makhluk lainnya. Islam merupakan agama yang berisi dan petunjuk serta pedoman bagi para pemeluknya tentang bagaimana manusia harus bersikap dan berperilaku dalam kehidupan. petunjuk dan pedoman ini secara sempurna telah digariskan oleh ajaran Islam dalam kitab sucinya, al-qur'an dan hadist – hadist Nabi SAW. Petunjuk ini mengatur manusia bagaimana harus hidup bahagia dan sejahtera, di dunia dan akhirat. di samping itu petunjuk ini juga mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT, sang penciptanya. hubungan manusia dan manusia lainnya dan manusia dengan alam semesta termasuk bumi yang di anugerahkan oleh tuhan yang maha pemurah dan pengasih bagi kesejahteraan hidupnya. karenanya Islam, secara jelas mengajarkan tanggung jawab manusia bagi kelangsungan hidup dan kesejahteraan makhluk hidup lainnya. dalam firman Allah SWT QS. Al-Araf /56:7 telah di jelaskan mengenai menjaga kelestarian lingkungan hidup :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ

اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya :“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan).

⁵Sahrul Amin, *Sains Teknologi Dan Islam* (Jakarta: Dinamika; 1996), h. 134.

Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”⁶

Oleh karena itu, Penulis ingin menganalisis Implementasi Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Pandangan Hukum Islam Tentang Perlindungan Lingkungan Hidup Perspektif Hukum Islam di desa Durensawit Kecamatan Kayen Pati

B. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan pada judul penelitian ini, maka Peneliti memberikan penegasan istilah pada judul ini. Adapun penegasan istilah pada judul ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis Implementasi Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Adapun pengertian Analisis Implementasi Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 adalah Analisa Penerapan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Secara umum mengatur tentang ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup nasional (general environmental law) disamping undang-undanglainnya atau sektor (sectoral environ mental law) Berdasarkan sistematika peraturan perundang-undangan , UU No 32 Tahun 2009 merupakan pelaksanaan mandate dari konstitusi yang menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan penyelenggaraan perekonomian nasional yang berwawasan lingkungan hidup.

UU No 32 Tahun 2009 merupakan pengganti dari Undang-undang Sebelumnya, yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No.23 Tahun 1997) yang juga merupakan Undang-Undang Penggantinya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 4 Tahun 1982). Oleh karena itu, uu. No. 32 Tahun 2009 tidak hanya memuat ketentuan-ketentuan pokok tentang bagaimana

⁶Kementrian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-qur'an; 1982), h. 56.

mengelola lingkungan hidup, melainkan juga sebagai refleksi panjang pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada Analisis tentang Implementasi Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Pandangan Hukum Islam Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Wisata Bukit Pandang Desa Durensawit Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada Latar belakang masalah yang penulis paparkan di atas, maka terdapat beberapa Pokok masalah yang hendak dikaji dan diselesaikan, Sehingga penulis merumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Wisata Bukit Pandang, Desa Durensawit kecamatan Kayen Kabupaten Pati?
2. Apa Saja faktor-faktor yang Menghambat Implementasi Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Wisata Bukit Pandang, Desa Durensawit Kecamatan Kayen Kabupaten Pati?
3. Bagaimana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Hukum Islam ?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Wisata Bukit Pandang, desa Durensawit kecamatan Kayen Kabupaten Pati.
2. Untuk Mengetahui faktor-faktor yang Menghambat Implementasi Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Wisata Bukit Pandang, Desa Durensawit Kecamatan Kayen Kabupaten Pati.
3. Untuk Mengetahui Pandangan Hukum Islam Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

F. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

- a. Untuk memberikan suatu Pengetahuan dan Pengembangan wawasan serta Pemikiran untuk Mahasiswa atau kalangan akademis mengenai Implementasi Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- b. Untuk memberikan pengembangan wawasan dan pemikiran pada Masyarakat yang memiliki hak atas Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- c. Untuk Mengetahui Pandangan Hukum Islam Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Praktis

- a. Guna memenuhi isalah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang akhwalsyakhshiyah.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran dan mengembangkan pengetahuan yang telah ada untuk menunjang khasanah keilmuan dan untuk dapat member pemahaman kepada Masyarakat tentang Implementasi Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Pandangan Hukum Islam Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.